



Analisis Kurikulum Kampus Merdeka

Episode 14: Strategi Pemberdayaan

Perguruan Tinggi dalam Pencegahan

Kekerasan Seksual

**Salsabila I'tilaful Adzibah¹, Salsabila Nur Imatul Adzillah²,
Atika³**

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Keywords:

Higher Education, Merdeka Campus, Policy, Prevention, Sexual Violence

Correspondence to

Salsabila I'tilaful Adzibah,
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
Indonesia

e-mail:

24204011034@student.uin-suka.ac.id

© Author(s) (or their employer(s)) 2025. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions. Published by JSGA.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the 14th episode of the Merdeka Campus Curriculum policy in preventing sexual violence at Islamic religious higher education institutions in Indonesia. Using a qualitative approach through literature reviews and in-depth interviews, the study identifies key challenges in policy implementation, including a lack of socialization, insufficient trained human resources, and cultural resistance. The findings indicate that while the policy provides a solid foundation for creating safe campus environments, its implementation requires significant improvements. Education based on moral values, strengthening specialized service units, and engaging all campus stakeholders are the primary recommendations. This research is expected to contribute practical insights toward fostering a more inclusive and responsive campus environment regarding sexual violence issues.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Kurikulum Kampus Merdeka Episode ke-14 dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan kebijakan, termasuk minimnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta resistensi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, namun implementasinya masih memerlukan peningkatan. Edukasi berbasis nilai-nilai moral, penguatan unit layanan khusus, dan pelibatan seluruh elemen kampus menjadi rekomendasi utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam menciptakan kampus yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.

To cite: Adzibah, S. I., Adzillah, S. N. I., Atika. (2025). Analisis Kurikulum Kampus Merdeka Episode 14: Strategi Pemberdayaan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual, *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 10(1) 2025; 1-18, doi: <https://doi.org/10.30631/101.1-18>

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini umumnya berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis maupun fisik, termasuk gangguan kesehatan reproduksi, serta menghambat hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi perhatian serius di Indonesia, dengan tren kasus yang terus meningkat setiap tahunnya (Jannah et al., 2023; Nurbayani & Wahyuni, 2023). Bentuk kekerasan yang terjadi beragam, baik fisik maupun nonfisik, dan dialami tidak hanya oleh perempuan, tetapi juga laki-laki (Irfawandi et al., 2023) serta penyandang disabilitas (Campe, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kampus, yang seharusnya menjadi ruang aman untuk pembelajaran, justru kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan, sehingga menuntut adanya langkah konkret untuk menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan.

Berbagai data menegaskan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi terjadi secara meluas. Survei terhadap 76 pengelola perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa 75% responden mengakui adanya kasus kekerasan seksual di kampus mereka (Noer, Kartika, dkk., 2022). Laporan media seperti *Tirto*, *Vice Indonesia*, dan *The Jakarta Post* juga mencatat 174 kasus di 79 perguruan tinggi, dengan mayoritas laporan berasal dari mahasiswa (172 kasus), serta masing-masing satu laporan dari dosen dan staf. Pada periode 2015–2020, perguruan tinggi menempati posisi tertinggi sebagai lokasi kekerasan seksual (27%), diikuti pesantren berbasis pendidikan Islam (19%), dan sekolah menengah atas/kejuruan (15%) (Irwan & Djanggih, 2022).

Data Komnas Perempuan (2024) juga mencatat adanya peningkatan tipis jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan, yakni 4.374 kasus pada 2023, dibandingkan 4.371 kasus pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, tercatat 892 kasus berasal dari lingkungan perguruan tinggi. Meski demikian, statistik resmi masih sulit diperoleh karena banyak korban enggan melapor akibat rasa takut maupun minimnya dukungan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2024) hingga Juni 2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan 8.938 kasus, di mana 1.625 kasus di antaranya terjadi di perguruan tinggi.



Gambar 1. Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban dan Korban Berdasarkan Pendidikan (SIMFONI-PPA, 2024.)

Kekerasan seksual di lingkungan kampus bukanlah isu baru, namun urgensi regulasi untuk mencegahnya baru memperoleh perhatian dalam beberapa tahun terakhir (Suanto et al., 2023). Sebagai respons, pemerintah menetapkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Makin, 2023). Meski demikian, implementasi regulasi ini menghadapi kendala karena tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas, sumber daya, serta kondisi sosio-kultural yang seragam. Perbedaan konteks lokal menuntut adanya adaptasi agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Dari perspektif teori kebijakan publik, kebijakan pencegahan kekerasan seksual merupakan instrumen negara untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Federick (dalam Agustino, 2008) menekankan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian langkah untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan peluang dan hambatan yang ada. Oleh karena itu, kebijakan terkait harus dirancang dengan mempertimbangkan dinamika sosial-budaya kampus, serta melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen sivitas akademika. Kolaborasi antara regulasi pemerintah dan keterlibatan komunitas kampus menjadi kunci keberhasilan (Noer et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kebijakan pencegahan kekerasan seksual masih cenderung terbatas. Adawiyah et al. (2022) menemukan bahwa Permendikbud Ristek No. 30/2021 menghadapi hambatan dalam mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak, meski belum menyoroti peran mahasiswa secara spesifik. Fitri et al. (2022) menekankan lemahnya sumber daya dan sosialisasi kebijakan, namun tidak mengintegrasikan aspek sosio-kultural kampus. Sementara itu,

Sari et al. (2024) menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan bagi korban, tetapi kurang membahas dimensi preventif melalui pendidikan. Kajian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada pemberdayaan mahasiswa.

Pendekatan berbasis pemberdayaan mahasiswa dipandang strategis, tidak hanya sebagai upaya preventif tetapi juga sebagai sarana membangun budaya kampus yang menolak segala bentuk kekerasan seksual. Edwards et al. (2019) menegaskan perlunya kemitraan antara perguruan tinggi dan lembaga eksternal untuk memperkuat mekanisme pelaporan, yang kemudian harus dilengkapi dengan pendidikan preventif yang komprehensif dan partisipatif. Pembentukan SATGAS sesuai mandat Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dapat menjadi langkah awal, tetapi perlu diikuti dengan penguatan regulasi di tingkat institusi. Hal ini bertujuan mewujudkan kampus yang aman, inklusif, dan supportif bagi seluruh warganya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Kurikulum Kampus Merdeka Episode 14 dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Fokus utama diarahkan pada strategi pemberdayaan mahasiswa serta integrasi nilai-nilai anti-kekerasan seksual ke dalam kurikulum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala implementasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hasil kajian diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan kampus yang lebih responsif dan berorientasi pada terciptanya lingkungan akademik yang aman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review dan wawancara. Metode literatur review digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaruh kebijakan Kurikulum Merdeka Episode ke-14 terhadap pengurangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Proses literature review melibatkan identifikasi dan analisis sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan.

Peneliti juga mencatat potensi bias dan keterbatasan dari setiap sumber untuk memberikan gambaran yang lebih objektif. Adapun metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi nyata secara mendalam mengenai implementasi kebijakan kurikulum kampus merdeka di kampus mereka. Wawancara melibatkan 3 informan, yakni mahasiswa A selaku korban, mahasiswa B dan C selaku mahasiswa biasa. Dalam penelitian ini, semua wawancara dilakukan berdasarkan persetujuan penuh dari informan.

Sebelum wawancara, informan diberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan diberikan opsi untuk berpartisipasi secara anonim. Informasi yang diperoleh selama wawancara akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk keperluan penelitian ini.

Data dianalisis dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang muncul dari literatur, serta membangun narasi yang menjelaskan bagaimana kebijakan Kurikulum Kampus Merdeka Episode 14 dapat diimplementasikan untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Proses analisis mencakup pengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara kebijakan dan fenomena kekerasan seksual, dengan menekankan konteks sosio-kultural yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil analisis disintesis untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang interaksi antara kebijakan tersebut dan isu kekerasan seksual. Analisis data dilakukan secara terpadu dan temuan disajikan dalam bentuk naratif untuk memastikan validitas interpretasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Kebijakan Pencegahan dan Penanganan di Perguruan Tinggi

Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap isu kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah signifikan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai tanggapan terhadap laporan yang mengerikan dari 174 penyintas dari 79 kampus di seluruh 29 kota, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, memperkenalkan Permen Pendidikan No. 30 Tahun 2021 (Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika, dkk (Editor), 2022). Regulasi ini tidak hanya memperkuat hukum yang ada tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip pendidikan dan pencegahan untuk menciptakan lingkungan akademis yang lebih aman. Ini adalah langkah monumental yang bertujuan untuk membekali lembaga pendidikan dengan alat yang diperlukan untuk mengurangi kejadian kekerasan seksual dan memastikan bahwa mereka yang terdampak mendapatkan dukungan yang layak mereka terima.

Untuk menjembatani gap antara kebijakan dan penerapan, dibentuklah Satuan Tugas Khusus (SATGAS) di setiap universitas, yang berfungsi sebagai penegak kebijakan ini secara langsung di lapangan (Gibran, et al., 2024). Satgas ini dilatih untuk menangani laporan kekerasan seksual dengan cara yang etis dan efektif, memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan empati. Keberadaan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif menjadi kunci dalam mendukung korban, sehingga mereka tidak merasa harus menghadapi sistem yang berat seorang diri (Sutianti, et al., 2023). Upaya

ini diharapkan tidak hanya akan mengurangi insiden tetapi juga akan menghilangkan stigma yang sering menghantui korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Edukasi yang luas tentang kekerasan seksual sekarang menjadi komponen integral dari kurikulum di banyak perguruan tinggi (Triya Andriyani, 2024), memungkinkan mahasiswa dan staf untuk memahami secara mendalam tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana mengintervensi dengan aman. Melalui seminar, workshop, dan sesi pembelajaran lainnya, komunitas kampus menjadi lebih dilengkapi untuk mengenali dan melawan tindakan yang tidak pantas. Edukasi ini tidak hanya menargetkan pencegahan tetapi juga membantu membangun solidaritas dan dukungan dalam komunitas kampus, yang esensial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Perlindungan korban adalah prioritas utama dalam kebijakan ini (Ramadiani, dkk., 2022). Korban kekerasan seksual diberikan akses ke layanan konseling, dukungan medis, dan legal, yang semuanya dijamin kerahasiaannya untuk melindungi privasi mereka. Fasilitas kampus kini harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual, termasuk menyediakan ruang aman bagi mereka yang terdampak. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan segera tetapi juga mendukung pemulihan jangka panjang korban.

Permen PPKS juga memperluas definisi kekerasan seksual untuk mencakup bentuk verbal dan non-fisik, yang sering kali terabaikan (Febriandari, 2023). Pengakuan terhadap kekerasan berbasis gender online dan bentuk pelecehan lain yang sering terjadi di media sosial menunjukkan pemahaman yang tumbuh tentang bagaimana kekerasan seksual dapat termanifestasi dalam era digital. Inisiatif ini mendidik mahasiswa untuk mengenali dan melapor ketika mereka mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual, tidak peduli bentuknya.

Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan multi-disiplin dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual, perguruan tinggi di Indonesia berusaha keras untuk tidak hanya menanggapi insiden tetapi juga untuk mencegahnya. Melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas, harapan untuk mengubah norma-norma kultural dan menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan mendukung untuk semua menjadi semakin terjangkau. Kebijakan ini merupakan sebuah langkah revolusioner dalam usaha untuk melindungi dan memberdayakan anggota masyarakat akademik di Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual (KS) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sangat penting dalam rangka menjaga kualitas dan integritas lembaga pendidikan tinggi (Jailani, 2020). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menekankan pentingnya prinsip hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pendidikan, yang mencakup perlindungan semua anggota institusi pendidikan dari segala bentuk kekerasan (Ansori, 2020). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung, dimana setiap individu merasa terlindungi dan dihargai. Perguruan tinggi, khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual adalah langkah nyata dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut.

Di sisi lain, Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 secara spesifik memuat sanksi bagi dosen yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual (Adinda Rana Nabila, 2022). BAB VI dari undang-undang ini menjabarkan konsekuensi yang jelas dan tegas bagi pelaku, yang berperan penting dalam menegakkan disiplin dan etika profesional di lingkungan akademik. Kebijakan ini tidak hanya melindungi korban tapi juga mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, memastikan bahwa lembaga pendidikan tinggi menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berkembang (Resi, dkk., 2024). Selain itu, undang-undang ini juga menggarisbawahi pentingnya respons yang cepat dan adil terhadap setiap laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2006 mendukung upaya ini lebih lanjut dengan penetapan unit pelaksana, tugas, dan fungsi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Departemen Agama (Syahriza et al., 2021). Kebijakan ini mendorong integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pelatihan pegawai. Dengan adanya peraturan ini, Departemen Agama berkomitmen untuk menghilangkan bias gender dan mempromosikan lingkungan yang inklusif dan mendukung di semua institusi pendidikan di bawahnya. Inisiatif ini diharapkan bisa memberikan dampak positif dalam mengurangi insiden kekerasan berbasis gender di PTKI dan memperkuat struktur pendidikan dalam upaya pengarusutamaan gender.

Kebijakan dari kemendikbudristek dan PTKI sama-sama menggarisbawahi pentingnya respons yang cepat dan adil terhadap laporan kekerasan seksual, perlunya dukungan institusional yang kuat, dan pendidikan

yang mendalam tentang isu kekerasan seksual sebagai bagian integral dari kurikulum dan kehidupan kampus. Mereka bersama-sama menciptakan kerangka kerja yang mendukung untuk perguruan tinggi dalam mengatasi kekerasan seksual. Keduanya berperan dalam mempromosikan lingkungan akademik yang aman dan mendukung untuk semua anggota komunitas universitas.

Implementasi dan Tantangan Kurikulum Kampus Merdeka Episode ke-14

Kebijakan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual telah menjadi langkah penting yang diambil oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, termasuk salah satu Universitas di Semarang (Universitas S) dan Universitas di Banda Aceh (Universitas BA). Di Universitas S, implementasi kebijakan ini dilakukan melalui pembentukan SATGAS PPKS, sebuah unit yang bertugas mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus (Irawan, dkk., 2024). Menurut literatur yang ada, meskipun Universitas S telah menetapkan struktur dan regulasi melalui peraturan rektor, tetapi kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi kebijakan masih menjadi kendala utama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan mahasiswa dan staf mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat diperlukan untuk memastikan lingkungan kampus yang aman dan mendukung.

Di Universitas BA, kebijakan ini juga telah diimplementasikan melalui Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2021. Namun, hasil survei internal menunjukkan bahwa banyak korban kekerasan seksual enggan melapor, yang menunjukkan adanya hambatan dalam sosialisasi dan pemahaman kebijakan. Komnas Perempuan merekomendasikan pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) dan penyediaan hotline khusus untuk mengatasi masalah ini (Idris, et al., 2024). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keberanian korban untuk melapor dan meningkatkan penanganan kasus secara efektif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan penyesuaian dan peningkatan dalam hal penyediaan informasi dan layanan kepada mahasiswa dan staf.

Di kedua universitas, sarana dan prasarana telah disiapkan untuk mendukung kebijakan ini, termasuk posko pelayanan dan layanan pendampingan psikologis. Namun, di Universitas S, keterbatasan SDM membuat pelayanan yang diberikan kurang optimal. Sementara itu, di Universitas BA, meskipun telah ada kemajuan dalam perencanaan, implementasi kebijakan di lapangan masih perlu peningkatan, terutama dalam hal pengawalan dan dukungan dari pimpinan universitas. Hal ini

menunjukkan bahwa keterlibatan dan dukungan dari semua pihak di kampus sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Mahasiswa yang tergabung dalam SATGAS di Universitas S menghadapi tantangan karena tidak adanya keringanan akademik, yang membuat mereka harus menjalankan tugas ini tanpa mengorbankan nilai akademik mereka. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar dari pimpinan universitas agar SATGAS dapat menjalankan perannya secara efektif. Di sisi lain, Universitas BA harus meningkatkan sosialisasi kebijakan untuk mengempower mahasiswa dan staf agar lebih proaktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Peningkatan sosialisasi kebijakan adalah langkah krusial untuk kedua universitas. Dengan menyediakan informasi yang lebih baik dan lebih luas mengenai kebijakan dan cara melapor, mahasiswa dan staf dapat menjadi lebih berani dan aktif dalam melawan kekerasan seksual. Peningkatan fasilitas pendukung, seperti penambahan SDM yang terlatih dan peningkatan layanan pendampingan, akan membantu memastikan bahwa korban mendapat dukungan yang memadai. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung.

Secara keseluruhan, implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dari Kekerasan Seksual di Universitas S dan Universitas BA menunjukkan komitmen perguruan tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan mahasiswanya. Namun, tantangan yang ada menuntut perhatian dan tindakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya ada di atas kertas tapi juga efektif di lapangan. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, diharapkan kebijakan ini akan berhasil mengurangi, bahkan mengeliminasi, kekerasan seksual di kampus.

Selain dari data literatur, peneliti juga melakukan kegiatan wawancara bersama dengan salah satu korban kekerasan seksual di salah satu universitas Islam di Yogyakarta. Korban bercerita bahwa ia pernah mengalami kekerasan seksual secara fisik, yang dilakukan oleh pegawai di salah satu universitas tersebut.

"(sambil menangis), aku lagi duduk-duduk di area tunggu, terus bapaknya datang, nggodain terus, habis itu langsung megang hidungku. Ini bukan sekali saja, sebelumnya juga seneng nggodain, katanya aku mirip sama mantannya." (Korban, personal communication, 2024).

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswa di universitas Islam di Yogyakarta menggambarkan adanya pelecehan fisik yang dilakukan oleh seorang pegawai kampus. Dalam hasil wawancara, korban

menceritakan dengan emosi bahwa ia pernah mengalami tindakan tidak senonoh saat sedang berada di area tunggu. Pelaku tidak hanya menggodanya, tetapi juga secara fisik memegang hidung korban tanpa persetujuan, yang menjadi bentuk pelecehan berulang. Korban menyadari bahwa tindakannya sudah termasuk dalam kekerasan seksual, namun ia memilih untuk tidak melaporkannya. Keengganan korban untuk melapor disebabkan oleh kekhawatirannya bahwa hal tersebut akan menimbulkan masalah panjang, terutama karena ia masih harus berhadapan dengan pelaku dalam konteks akademis.

Melihat kejadian tersebut, peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama mahasiswa A dan B di universitas tersebut. Peneliti menanyakan bagaimana pihak kampus megimplementasikan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dari kekerasan seksual. Apakah kampus pernah mengadakan sosialisasi terkait kekerasan seksual dan semacamnya. Adapun jawaban dari mahasiswa A, "Selama aku kuliah, aku belum pernah denger ada sosialisasi tentang kekerasan seksual khususnya di fakultasku. Kalo di tingkat univ, kurang tau. Tapi aku sendiri nggak pernah denger." (Mahasiswa A, personal communication, 2024). Senada dengan jawaban dari mahasiswa B, "Wah sepertinya kok nggak ada ya mbak. Aku belum pernah dapat informasinya kalo yang kegiatan besar gitu. Cuma kadang ada dosen yang pas di kelas bahas tentang kekerasan seksual." (Mahasiswa B, personal communication, 2024).

Melalui wawancara dengan mahasiswa A dan B di universitas tersebut, peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terkait pencegahan kekerasan seksual tampaknya masih minim. Mahasiswa A mengungkapkan bahwa selama kuliah, ia tidak pernah mendengar adanya sosialisasi mengenai kekerasan seksual, khususnya di fakultas, dan ia juga tidak mengetahui jika sosialisasi tersebut diadakan di tingkat universitas. Hal yang sama juga dinyatakan oleh mahasiswa B, yang merasa tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan besar terkait kekerasan seksual di kampus, meskipun terkadang ada dosen yang membahas topik tersebut di kelas. Jawaban dari kedua mahasiswa tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan informasi mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan akademik, yang mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pihak universitas untuk memperkuat sosialisasi dan pendidikan terkait masalah ini. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan responsif terhadap kekerasan seksual, sehingga mahasiswa merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali dan melaporkan tindakan yang tidak pantas. Tanpa adanya upaya sosialisasi yang jelas, mahasiswa

mungkin tidak merasa siap untuk menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya dan bisa mengakibatkan dampak negatif bagi keselamatan dan kesehatan mental mereka.

Fenomena ini mencerminkan dinamika kekuasaan di lingkungan kampus, di mana korban merasa tertekan dan takut akan konsekuensi pelaporan. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut akan stigma, tidak percaya pada sistem, atau khawatir akan reaksi dari teman-teman dan keluarga. Rasa malu dan takut akan disalahkan sering kali menjadi penghalang utama bagi korban untuk mencari bantuan dan melaporkan insiden, serta kurangnya pengetahuan tentang prosedur pelaporan dan dukungan dari pihak kampus juga berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan (Atika, 2023).

Di balik tantangan yang dihadapi oleh beberapa kampus, melalui kajian literatur, peneliti memperoleh informasi mengenai kampus yang telah berhasil menerapkan kebijakan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual dengan baik, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga telah merumuskan SOP yang jelas dalam menangani pelaporan kekerasan seksual, termasuk mekanisme pelaporan dan sanksi bagi pelaku (pltpkks, 2021). Selain itu, Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Keluarga (PLTPPKS) juga memiliki data riil kasus kekerasan seksual yang tercatat sejak tahun 2021 hingga Juni 2024 (pltpkks, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melaporkan kasus kekerasan seksual, berkat sosialisasi yang masif dan efektif tentang bahaya serta penanganan kekerasan seksual.

Strategi Kurikulum Merdeka dalam Mencegah Kekerasan Seksual

Dalam teori kebijakan publik, kebijakan pencegahan kekerasan seksual merupakan upaya negara untuk melindungi kesejahteraan kolektif masyarakat kampus, sebagaimana diungkapkan oleh Carl J. Frederick (dalam Leo Agustino, 2008). Namun, implementasi kebijakan ini di perguruan tinggi masih jauh dari optimal, terutama karena lemahnya sosialisasi dan minimnya sumber daya manusia yang terlatih. Kekurangan ini menciptakan lingkungan kampus yang tidak kondusif, bertentangan dengan fungsi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip pendidikan nasional yang bertujuan membentuk watak dan peradaban bangsa terhambat oleh lemahnya mekanisme internal universitas dalam menjalankan kebijakan ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan komitmen institusi dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan di semua tingkatan.

Banyak universitas menunjukkan ketidaksiapan dalam mengimplementasikan kebijakan anti-kekerasan seksual, yang mencerminkan kurangnya pemahaman atas dinamika sosial dan budaya masyarakat kampus. Sebagaimana dijelaskan oleh Noer, dkk., (2024), pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen komunitas akademik sangat penting untuk keberhasilan kebijakan. Namun, wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa banyak di antara mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan kebijakan ini, menandakan minimnya sosialisasi. Ketidaksiapan ini tidak hanya menghambat pencegahan tetapi juga memperbesar stigma yang dihadapi korban. Oleh karena itu, universitas perlu memperkuat komitmen melalui pelatihan SDM, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penetapan standar minimum implementasi kebijakan yang berlaku secara merata.

Pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi strategi penting untuk menciptakan budaya kampus yang menolak kekerasan seksual. Edwards, K. M., (2019) menekankan pentingnya kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga eksternal untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang efisien. Dalam konteks Indonesia, mengaitkan kebijakan ini dengan nilai-nilai religius dapat memperkuat penerimaan dan dukungan dari seluruh komunitas akademik. Kampanye sosialisasi berbasis agama, yang melibatkan tokoh agama, tidak hanya menanamkan empati tetapi juga tanggung jawab moral untuk mencegah kekerasan seksual. Dengan cara ini, universitas dapat membangun budaya yang lebih inklusif dan mendukung, menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan berkeadilan bagi semua.

Edukasi yang terstruktur dan melibatkan seluruh komunitas kampus adalah elemen kunci dalam mencegah kekerasan seksual. Pendidikan preventif yang disarankan oleh Edwards, K. M., (2019) harus mencakup orientasi wajib bagi mahasiswa baru, lokakarya, serta kampanye kesadaran melalui media sosial. Selain itu, layanan pendampingan seperti konseling anonim dan jalur laporan khusus harus diperkuat untuk memastikan korban merasa didukung. Dengan adanya pendekatan edukasi yang terintegrasi ke dalam kurikulum, universitas dapat mengurangi stigma terhadap korban, sekaligus mendorong pelaporan kasus secara proaktif. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga membangun budaya yang mendukung perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa.

Pembentukan unit khusus, seperti SATGAS yang diamanatkan oleh Permendikbud No. 30 Tahun 2021, merupakan langkah penting untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus. Unit ini harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan ramah korban untuk menciptakan

kepercayaan di kalangan mahasiswa dan staf. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program terkait harus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan komunitas kampus. Feedback dari sivitas akademika, sebagaimana disarankan oleh Noer, dkk., (2024), dapat digunakan untuk menyesuaikan program dengan realitas di lapangan. Dengan cara ini, universitas dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan mahasiswa dan memastikan kebijakan yang dijalankan relevan dan responsif terhadap perubahan sosial.

Keberlanjutan kebijakan anti-kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang responsif, berbasis bukti, dan melibatkan partisipasi seluruh elemen kampus. Sosialisasi tahunan, kerja sama lintas sektor, dan penggunaan teknologi untuk kampanye kesadaran harus terus diperkuat. Pelatihan intensif bagi dosen dan staf menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan diimplementasikan dengan profesionalisme dan empati. Penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini juga diperlukan untuk memahami sejauh mana perubahan budaya kampus telah tercapai. Dengan pendekatan yang berkesinambungan, universitas dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua anggotanya.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kurikulum Kampus Merdeka Episode ke-14 telah memberikan dasar yang kuat untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya sosialisasi, dan resistensi dari beberapa elemen sivitas akademika. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat pendidikan preventif, integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum, dan pengembangan layanan pendukung untuk korban. Selain itu, pembentukan dan pengelolaan unit khusus seperti SATGAS perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat diimplementasikan lebih efektif. Kebijakan ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, namun kesuksesannya sangat bergantung pada komitmen institusi dan sinergi antar pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk ukuran sampel yang terbatas serta fokus pada data kualitatif yang sangat dipengaruhi oleh perspektif subjek penelitian. Selain itu, topik sensitif seperti kekerasan seksual mungkin menyebabkan beberapa informan enggan berbagi informasi secara

terbuka. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel, termasuk melibatkan lebih banyak perguruan tinggi dengan berbagai konteks sosio-kultural. Penelitian mendatang juga dapat mengintegrasikan metode kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan obyektif tentang implementasi kebijakan ini. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari integrasi nilai-nilai moral ke dalam pendidikan sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual yang lebih komprehensif.

Referensi

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. 2021. Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. 19(1). DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andriyani, Triya. (2024). *Isu Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Seksual Perlu Dimasukkan ke Kurikulum Pendidikan*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/isu-kekerasan-berbasis-gender-dan-kekerasan-seksual-perlu-dimasukkan-ke-kurikulum-pendidikan/>
- Ansori, M. (2020). *Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. IAIFA PRESS.
- Atika. (2023). KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS: PENGALAMAN NARATIF. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(2), 77-86. <https://doi.org/10.30631/82.77-86>
- Campe, M. I. (2021). College Campus Sexual Assault and Female Students with Disabilities. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(15-16). <https://doi.org/10.1177/0886260519840405>
- Edwards, K. M., Banyard, V. L., Sessarego, S. N., Waterman, E. A., Mitchell, K. J., & Chang, H. (2019). *Evaluation of a bystander-focused interpersonal violence prevention program with high school students*. Prevention Science.
- Feibriandari, Y. (2023). Strategi Satgas PPKS dalam Memberikan Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Strategi Satgas PPKS. *UIR Law Review*, 7(1), 27-34. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(1\).15182](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).15182)
- Mutia Fitri, E., Widi Lestari, A., Firdausi, F., & Dwi Nanarhati Setiamandani, E. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Gesi*, 1(1).

- Gibran, R. A., Primananda, M. A., Syahir, F. H., Firdaus, M. B., & Prasetyo, H. Optimalisasi Satgas PPKS UPN "Veteran" Jakarta Dalam Menciptakan Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Aman. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(12), 2024. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i12.3954>
- Idris, M. A., Azhari, A., & Sulaiman, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 82–95. <https://doi.org/10.71039/istifham.v2i1.65>
- S. S. Irawan, P. Astuti, and Supratiwi. (2024). TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS DIPONEGORO," *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 319-334.
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383–392. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>
- Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2). <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471>
- Jailani, M. (2020). Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI)—SK Dirjend Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS. *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(2), 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/10740/>
- Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76–88. <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.388>
- Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika, dkk. (2022). *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2024). *LEMBAR FAKTA Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>
- Makin, O. R. M. (2023). Karakteristik Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 3(3). <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i3.98>
- Nabila, Adinda Rana. (2022). Viktimisasi Terhadap Tenaga Pendidik yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik yang dilakukan Siswa dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

- 2005 tentang Guru dan Dosen. *Skripsi*. Tidak dipublikasi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/57955/>
- Noer, K. U., Putra, S., Ghozi, A., Madewanti, N. L. G., & Widiyowati, T. (2024). Analisis Efektivitas Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah dan Madrasah. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.391>
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. UNISMA PRESS.
- PLTPPKS. *SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021. https://pltppk.su.ac.id/id/dokumen/download_dokumen/223
- PLTPPKS. *Rekap Kasus 2021—Juni 2024*, 2024. https://pltppk.su.ac.id/id/pengumuman/download_pengumuman/191
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., & Noer, K. U. (2022). Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14594>
- Resi, M. G. P., Amalo, H., & Fanggi, R. A. (2024). Juridical Review of Criminal Acts of Sexual Violence Committed by Lecturers Against Students as One of the Conditions for Graduating Lectures. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*, 3(4). <https://doi.org/10.55927/modern.v3i4.9727>
- Sari, N. N. J. P., Hermawati, K. A., Akbar, M. F. R., Sabililhaq, I., & Yusuf, M. H. (2024). Analisis Kebijakan Program Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v7i1.6496>
- SIMFONI-PPA. (n.d.). Retrieved October 7, 2024, from <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>
- Suanto, S., Rustandi, R., & Susi, S. (2023). Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 126–136. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p126-136>
- Sutianti, S. M., Zahra, S. F., & Wulandari, W. (2023). Program Bilik Pengaduan Women Studies Center Sebagai Media Penanganan Kekerasan Seksual. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.15575/commen.v1i1.519>

Syahriza, R., Nasrillah, & Nurasiah. (2023). Sistem Data Terintegrasi Terinterkoneksi untuk Data Pilah Gender di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(2). <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8721>